E-ISSN: 3031-8521
P-ISSN: 3032-1867
Halaman 2817-2830
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Mekanisme Psikologis Keterlibatan Remaja dalam Kekerasan Seksual Berkelompok: Tinjauan Literatur Naratif

Muhammad Adjie Alfarisi[1], Muhammad Dzul 'Adli Al-Faruqi[2], Ahmaddin Ahmad Tohar[3]

[1,2,3] Program Studi Psikologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email : adjiealfarisi5@gmail.com [1], dzuladli06@gmail.com[2], ahmaddin@uin-suska.ac.id [3]

Abstrak

Kekerasan seksual yang dilakukan secara berkelompok (*multiple perpetrator sexual offending*, MPSO), yaitu kekerasan seksual oleh dua pelaku atau lebih dalam satu peristiwa, tidak bisa dipahami hanya sebagai jumlah tindakan individu yang kebetulan terjadi bersamaan. Artikel ini merupakan kajian literatur naratif yang bertujuan mensintesis tiga mekanisme psikologis yang dapat membantu menjelaskan keterlibatan seseorang dalam kekerasan seksual berkelompok, yaitu pengaruh sosial dan konformitas, *moral disengagement*, dan difusi tanggung jawab, dengan pengawasan orang tua sebagai faktor kontekstual. Rujukan berupa artikel jurnal ilmiah terbitan 2016–2026, ditambah beberapa karya terdahulu sebagai landasan teori. Setiap sumber diklasifikasikan menurut kedekatan buktinya dengan MPSO; bukti langsung terbatas dan sebagian besar bukti bersifat tidak langsung. Sintesis menunjukkan bahwa ketiga mekanisme itu berpotensi saling menguatkan: dorongan untuk diterima kelompok dapat menurunkan hambatan awal, *moral disengagement* dapat meredam rasa bersalah, dan difusi tanggung jawab dapat mengecilkan beban pribadi. Masa remaja relatif peka terhadap pengaruh teman sebaya, tetapi mekanisme ini tidak terbatas pada satu kelompok usia. Kajian ini bersifat teoretis, mengajukan proposisi konseptual dan bukan temuan kausal, tidak menilai individu tertentu, dan tidak dimaksudkan membenarkan perilaku pelaku. Penelitian empiris lanjutan di Indonesia diperlukan untuk menguji kerangka yang diusulkan.

Kata kunci: *kekerasan seksual berkelompok; konformitas; moral disengagement; difusi tanggung jawab; pengawasan orang tua*

Abstract

Group sexual violence (multiple perpetrator sexual offending, MPSO), defined as sexual violence committed by two or more perpetrators in a single event, cannot be understood simply as the sum of individual acts that happen to occur together. This narrative literature review synthesizes three psychological mechanisms that may help explain individual involvement in group sexual violence: social influence and conformity, moral disengagement, and diffusion of responsibility, with parental monitoring as a contextual factor. The review draws on peer-reviewed journal articles published between 2016–2026, supplemented by a few classic works that provide the theoretical foundation. Each source was classified by how closely its evidence relates to MPSO; direct evidence is limited and most evidence is indirect. The synthesis suggests that the three mechanisms may reinforce one another: the wish to be accepted can lower initial inhibitions, moral disengagement can dampen guilt, and diffusion of responsibility can shrink personal burden. Adolescence is a period of relatively heightened sensitivity to peer influence, but these mechanisms are not limited to one age group. The review is theoretical, proposes conceptual propositions rather than causal findings, does not assess any particular

individual, and does not aim to justify perpetrators' behavior. Empirical studies in the Indonesian context are needed to test the proposed framework.

Keywords: *group sexual violence; conformity; moral disengagement; diffusion of responsibility; parental monitoring*

LATAR BELAKANG

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh banyak orang sekaligus meninggalkan pertanyaan yang sulit dijawab: bagaimana orang-orang yang dalam keseharian mungkin tidak dikenal sebagai pelaku kekerasan bisa bergerak bersama dalam satu peristiwa yang sama. Data pengaduan Kekeresan seksual dalam Komnas HAM (2024), mencatat 2.355 kasus pelanggaran perlindungan anak yang dilaporkan hingga Agustus 2023, dengan 487 kasus di antaranya berupa kekerasan seksual. Salah satu kasus kekerasan seksual berkelompok terjadi di Sampang, Jawa Timur, pada 2026 yang diberitakan luas, dengan korban seorang anak dan puluhan terduga pelaku (Pusat Informasi Kriminal Nasional [Pusiknas], 2026). Kasus ini hanya salah satu contoh untuk menelaah apa yang diketahui psikologi tentang perilaku kekerasan dalam kelompok.

Dalam artikel ini, kekerasan seksual berkelompok atau MPSO didefinisikan sebagai tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam satu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang saling berkaitan (Bamford et al., 2016). Definisi ini mencakup pemerkosaan berkelompok (*gang rape*) sekaligus bentuk kekerasan seksual lain yang melibatkan lebih dari satu pelaku, sehingga tidak terbatas pada pemerkosaan. Istilah "kekerasan seksual berkelompok" dan MPSO digunakan dengan makna yang sama di seluruh naskah, sedangkan remaja menurut WHO (2026) merujuk pada individu berusia antara 13-19 tahun.

Kekerasan seksual merupakan perilaku kekerasan sekaligus tindak kejahatan, dan menjadi masalah kesehatan masyarakat yang berdampak serius pada kesehatan dan perilaku prososial korban remaja (Doerr et al., 2023). Keterlibatan dalam kekerasan seksual tidak dapat disamakan dengan adanya gangguan psikologis pada pelaku, kecuali terdapat bukti diagnosis klinis. Pengalaman kekerasan seksual dalam lingkungan teman sebaya juga membawa konsekuensi sosial yang berat bagi korban remaja (Clasen et al., 2018). Pembahasan tentang kerentanan remaja terhadap stres atau peristiwa traumatik terutama relevan untuk memahami risiko viktimisasi dan dampak pada korban, dan tidak otomatis menjelaskan mengapa seorang remaja menjadi pelaku. Karena itu, artikel ini membedakan tiga hal: dampak pada korban, faktor risiko viktimisasi, dan faktor yang berkaitan dengan keterlibatan pelaku. Fokus kajian ini adalah yang ketiga.

Dari sudut pandang internasional, kekerasan seksual oleh banyak pelaku disebut *multiple perpetrator sexual offending*. Ndamuknyong-nyanga & Kibot (2025) menyatakan bahwa kekerasan seksual oleh remaja kerap terjadi dalam konteks relasi sosial sebaya atau kelompok geng. Ketika remaja bertindak bersama kelompoknya, mereka dapat menjadi lebih berani mengambil risiko, termasuk dalam perilaku kriminal. Dinamika kelompok juga dapat memperumit mekanisme keterlibatan secara psikologis, menormalisasi kekerasan melalui kekerasan antarteman sebaya, serta membuat batas antara korban dan pelaku menjadi ambigu (Baćak et al., 2023).

Fenomena kekerasan seksual berkelompok telah didokumentasikan dalam literatur internasional. Tinjauan sistematis dan meta-analisis atas 2.873 kasus menemukan bahwa pelaku kekerasan seksual berkelompok cenderung lebih muda, sering menyerang korban yang tidak dikenal, dan sering berada di bawah pengaruh alkohol atau zat lain (Bamford et al., 2016). Wawancara dengan para pelaku yang telah dihukum di Portugal juga menunjukkan bahwa proses dan dinamika kelompok berperan penting dalam keterlibatan mereka (da Silva et al., 2018). Dua temuan ini mengarahkan perhatian pada kelompok sebagai konteks psikologis, bukan hanya pada individu dengan masalah kepribadian.

Di Indonesia, kajian tentang konformitas teman sebaya umumnya dikaitkan dengan kenakalan remaja secara umum (Ganta & Soetjiningsih, 2022; Meilani & Tobing, 2023). Literatur yang ada dapat dipetakan ke dalam empat kelompok: (a) studi langsung tentang karakteristik dan dinamika MPSO, yang sebagian besar berasal dari luar Indonesia (Bamford et al., 2016; da Silva et al., 2018); (b) tinjauan tentang intervensi bagi remaja pelaku kekerasan seksual (Amalia et al., 2025); (c) studi tentang *moral disengagement* dan konformitas pada perilaku antisosial atau kenakalan remaja secara umum (Concha-Salgado et al., 2022; Luo & Bussey, 2023); dan (d) studi tentang difusi tanggung jawab yang berasal dari konteks saksi mata dan eksperimen laboratorium (Darley & Latané, 1968; Beyer et al., 2017). Sepanjang penelusuran yang dilakukan penulis, belum ditemukan kajian berbahasa Indonesia yang menyatukan konformitas, *moral disengagement*, dan difusi tanggung jawab untuk memahami kekerasan seksual berkelompok pada remaja. Berbeda dari Bamford et al. (2016) yang menggambarkan karakteristik pelaku dan peristiwa, dan dari Amalia et al. (2025) yang berfokus pada intervensi, artikel ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menyusun ketiga mekanisme, ditambah pengawasan orang tua sebagai faktor kontekstual, menjadi satu kerangka konseptual yang dapat diuji pada penelitian berikutnya.

METODE

Penelitian ini menerapkan desain tinjauan naratif (*narrative review*) dengan menggunakan analisis isi kualitatif sebagai pendekatan untuk menyusun dan mengintegrasikan temuan penelitian (Baumeister & Leary, 1997; Snyder, 2019). Pendekatan ini dipilih karena tujuannya menyusun sintesis konseptual lintas bidang, yaitu psikologi sosial, psikologi perkembangan, dan kriminologi, bukan menghitung ukuran efek atau menjawab satu pertanyaan intervensi. Konsekuensinya, kajian ini tidak mengikuti protokol tinjauan sistematis dan tidak boleh dibaca sebagai rangkuman lengkap seluruh literatur.

Penelusuran dilakukan melalui Google Scholar, ScienceDirect, PubMed, SAGE, Springer, dan Wiley, serta portal jurnal nasional untuk literatur berbahasa Indonesia. Penelusuran terakhir dilakukan pada 3 November 2026 dengan rentang terbit 2016–2026. Kata kunci disusun dalam empat kelompok sesuai fokus kajian dan dikombinasikan dengan operator Boolean (Tabel 1). Pencarian diterapkan pada judul, abstrak, dan kata kunci, dan rekod ganda dihapus berdasarkan DOI dan judul. Karya klasik ditelusuri langsung dari sumber teorinya. Setelah draf awal, dilakukan penelusuran tambahan yang terarah untuk memverifikasi sumber data dan mencari bukti langsung tentang MPSO. Dari 35 rekod yang teridentifikasi, 33 dibaca pada tahap judul dan abstrak, 27 dibaca teks lengkapnya, dan 27 sumber ilmiah akhirnya disintesis, termasuk karya klasik.

Sumber dimasukkan apabila memenuhi seluruh kriteria berikut. (a) Populasi: remaja atau dewasa muda, baik sebagai pelaku maupun individu dalam konteks kelompok; untuk mekanisme yang berasal dari bidang lain (misalnya difusi tanggung jawab), populasi umum diterima sebagai bukti analogi. (b) Perilaku atau luaran: kekerasan seksual berkelompok, kekerasan seksual atau agresi remaja, perilaku antisosial atau transgresif, serta konstruk konformitas, *moral disengagement*, difusi tanggung jawab, dan pengawasan orang tua. (c) Desain: studi empiris kuantitatif atau kualitatif, tinjauan sistematis atau meta-analisis, tinjauan naratif, atau karya teoretis yang dapat diverifikasi melalui DOI, laman jurnal resmi, atau basis data akademik. (d) Bahasa Indonesia atau Inggris, terbit pada 2016–2026, kecuali karya klasik yang menjadi landasan teori. Sumber dikeluarkan apabila tidak membahas fokus kajian, informasi metodenya tidak memadai, atau teks lengkapnya tidak dapat diakses sehingga klaim yang dirujuk tidak dapat diverifikasi langsung dari sumbernya. Keterbatasan metodologis tiap sumber (misalnya ukuran sampel, desain, konteks budaya, dan kesesuaian luaran dengan MPSO) dicatat secara naratif dan dirangkum pada Tabel 2; penilaian kualitas formal tidak dilakukan karena bukan tujuan tinjauan naratif. Data lembaga dan

pemberitaan hanya digunakan untuk menggambarkan fenomena di Latar Belakang dan tidak diperlakukan sebagai bukti ilmiah mengenai mekanisme psikologis.

Seleksi dilakukan bertahap melalui judul dan abstrak, kemudian pembacaan teks lengkap. Literatur yang terpilih dikelompokkan secara tematik ke dalam tiga mekanisme psikologis dan satu faktor kontekstual. Karena banyak bukti berasal dari fenomena yang berdekatan, setiap sumber diberi tingkat kedekatan bukti: Tingkat 1, studi langsung tentang MPSO; Tingkat 2, studi tentang kekerasan seksual atau pelaku seksual remaja non-kelompok; Tingkat 3, studi tentang kenakalan, agresi, perundungan, atau perilaku antisosial remaja; dan Tingkat 4, studi teoretis atau eksperimental dalam konteks lain (misalnya situasi darurat, laboratorium, atau organisasi). Pengelompokan ini membantu membedakan temuan empiris langsung dari penalaran analogis dan interpretasi penulis. Penerapan klasifikasi untuk sumber-sumber utama dirangkum pada Tabel 2 dan dirujuk kembali pada pembahasan.

Tabel 1. Ringkasan strategi penelusuran dan seleksi

Komponen	Keterangan
Basis data	Google Scholar, ScienceDirect, PubMed, SAGE, Springer, Wiley; portal jurnal nasional
Kata kunci: kekerasan seksual berkelompok	("multiple perpetrator sexual offending" OR "group sexual violence" OR "gang rape") AND (adolescent OR youth)
Kata kunci: moral disengagement	"moral disengagement" AND (adolescent OR youth) AND (aggression OR "sexual violence")
Kata kunci: difusi tanggung jawab	"diffusion of responsibility" AND ("sense of agency" OR group OR bystander)
Kata kunci: konformitas dan pengawasan	"peer influence" OR conformity; "parental monitoring"; "konformitas teman sebaya"; "pengawasan orang tua"
Rentang tahun dan bahasa	2016–2026 (karya klasik dikecualikan); bahasa Indonesia dan Inggris
Bidang pencarian dan duplikasi	Judul, abstrak, dan kata kunci; rekod ganda dihapus berdasarkan DOI dan judul.
Tanggal penelusuran terakhir	3 November 2026
Jumlah rekod	Teridentifikasi 35; dibaca judul/abstrak 33; dibaca teks lengkap 27; disintesis 27

Tabel 2. Pemetaan sumber utama menurut tingkat kedekatan bukti

Sumber	Tingkat	Populasi/konteks	Temuan yang dirujuk	Keterbatasan untuk MPSO
Bamford et al. (2016)	1	Tinjauan sistematis dan meta-analisis kasus MPSO (2.873 kasus)	Pelaku cenderung lebih muda, korban sering tidak dikenal, alkohol/zat sering terlibat	Deskriptif; tidak menguji mekanisme psikologis
da Silva et al. (2018)	1	Wawancara pelaku MPSO yang dihukum, Portugal	Dinamika kelompok berperan dalam keterlibatan	Kualitatif; laporan diri pelaku; generalisasi terbatas
Bendixen & Kennair (2024)	2	Siswa sekolah menengah, Norwegia	Faktor risiko perpetrasi dan viktimisasi kekerasan seksual remaja	Tidak spesifik MPSO; konteks Norwegia

Nursaputri et al. (2025)	2	Studi kasus remaja pelaku di LPKA Kupang	Pemahaman risiko dan kontrol diri rendah	Studi kasus; jumlah terbatas.
Ngo et al. (2018)	2	Studi prevalensi dan faktor risiko kekerasan seksual remaja	Faktor keluarga dikaitkan dengan viktimisasi dan perilaku menyimpang	Viktimisasi tidak identik dengan perpetrasi
Amalia et al. (2025)	2	Tinjauan naratif tentang remaja pelaku	Intervensi bagi remaja pelaku masih perlu dikembangkan	Tinjauan sekunder; bukan kajian mekanisme
Luo & Bussey (2023)	3	Meta-analisis 157 studi, 118.501 partisipan (anak muda)	*Moral disengagement* berhubungan dengan perilaku transgresif; empati, efikasi diri, pemantauan orang tua, dan penolakan sebaya sebagai moderator	Luaran perilaku transgresif luas, bukan MPSO
Concha-Salgado et al. (2022)	3	Remaja Chili	*Moral disengagement* berkorelasi dengan perilaku antisosial yang penuh kekerasan dan memediasi peran empati	Korelasional; bukan kekerasan seksual
Ganta & Soetjiningsih (2022)	3	Siswa laki-laki Indonesia (sekitar 39 orang)	Konformitas berhubungan dengan kenakalan (r = 0,821)	Sampel kecil; kenakalan secara umum
Meilani & Tobing (2023)	3	Tinjauan sistematis 15 studi	Konformitas dapat berdampak positif atau negatif sesuai budaya kelompok	Bukan kekerasan seksual
Ramaiya et al. (2025)	3	Studi kualitatif remaja di 13 negara	Norma maskulinitas dan ketimpangan gender dalam pengalaman kekerasan	Bukan studi pelaku MPSO
Pei et al. (2020)	4	Remaja; studi saraf pada pengambilan keputusan berisiko	Respons saraf berkaitan dengan konformitas terhadap teman	Keputusan berisiko umum; bukan kekerasan seksual
Darley & Latané (1968); Fischer et al. (2011)	4	Eksperimen dan meta-analisis bystander	Kehadiran orang lain menurunkan kemungkinan menolong; efek melemah pada darurat berbahaya	Konteks penolong, bukan pelaku
Beyer et al. (2017, 2018)	4	Eksperimen laboratorium	Keterlibatan orang lain menurunkan *sense of agency* dan pemantauan hasil	Tugas laboratorium; bukan kekerasan seksual
Fida et al. (2025)	4	Organisasi kerja	*Moral disengagement* organisasi berkaitan dengan perilaku tidak etis dan sikap diam	Konteks organisasi
Liu et al. (2020)	4	Meta-analisis pengasuhan	Pengetahuan orang tua dipengaruhi keterbukaan anak dan pola pengasuhan	Pengasuhan umum; bukan kekerasan seksual
Bandura (1999, 2016); Cialdini & Goldstein (2004); Laursen & Veenstra (2021)	4	Karya teoretis dan sintesis	Kerangka *moral disengagement*, konformitas, dan pengaruh teman sebaya	Teoretis; bukan data MPSO

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Sosial dan Konformitas

Orang mengikuti orang lain tidak hanya karena ingin mengetahui tindakan yang tepat, tetapi juga karena ingin diterima. Cialdini & Goldstein (2004) membedakan kedua dorongan itu. Dorongan pertama muncul ketika orang menganggap sebuah kelompok sebagai sumber informasi tentang apa yang pantas dilakukan, sedangkan dorongan

kedua muncul dari keinginan menjaga hubungan dan menghindari penolakan. Dalam situasi yang tidak pasti atau penuh tekanan, dorongan untuk diterima dapat menjadi pertimbangan yang kuat bagi individu.

Masa remaja merupakan periode ketika pengaruh teman sebaya relatif kuat. Penelitian tentang proses kerja otak remaja menemukan bahwa respons saraf saat mengambil keputusan berisiko berkaitan dengan seberapa jauh mereka mengikuti pengaruh teman, baik pengaruh yang mendorong maupun yang menahan mereka dari risiko (Pei et al., 2020). Studi ini merupakan bukti tidak langsung (Tingkat 4): ia menelaah pengambilan keputusan berisiko secara umum, bukan kekerasan seksual, sehingga hanya dapat dibaca sebagai analogi teoretis dan bukan sebagai bukti bahwa konformitas menyebabkan kekerasan seksual berkelompok. Dengan kata lain, kerentanan terhadap pengaruh sosial bukan semata persoalan baik buruknya seorang individu, melainkan juga berkaitan dengan proses perkembangan yang lazim pada remaja. Dalam konteks Indonesia, Ganta & Soetjiningsih (2022) menemukan hubungan positif yang kuat antara konformitas dan kecenderungan kenakalan pada siswa laki-laki (r = 0,821; bukti Tingkat 3), meskipun sampelnya kecil (sekitar 39 orang) sehingga generalisasinya terbatas. Sebuah kajian atas 15 penelitian menunjukkan bahwa konformitas dapat berdampak positif maupun negatif, bergantung pada budaya kelompok (Meilani & Tobing, 2023; bukti Tingkat 3).

Wawancara dengan pelaku MPSO yang telah dihukum di Portugal menunjukkan bahwa dinamika kelompok berperan penting dalam keterlibatan mereka (da Silva et al., 2018; bukti Tingkat 1). Berdasarkan teori konformitas, penulis menafsirkan bahwa ketika beberapa orang sudah terlibat dalam suatu kejahatan, keterlibatan berikutnya dapat terasa semakin lazim, dan bahwa anggota yang menolak menanggung risiko dikucilkan dari kelompoknya. Penafsiran ini merupakan inferensi penulis, bukan temuan langsung dari studi yang dirujuk.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa norma maskulinitas dalam kelompok laki-laki sebaya dapat menormalisasi relasi agresif sebagai simbol status di antara mereka (Ramaiya et al., 2025; bukti Tingkat 3). Norma semacam ini dapat menjadi salah satu konteks yang membuat agresi memperoleh pengakuan dalam kelompok. Namun, temuan tersebut berasal dari studi kualitatif tentang pengalaman remaja terhadap kekerasan, bukan studi pelaku MPSO, sehingga tidak dapat dibaca sebagai bukti bahwa kekerasan seksual berkelompok dilakukan untuk memperoleh kebanggaan atau bahwa semua remaja laki-laki dipengaruhi norma tersebut. Bendixen & Kennair (2024) pada siswa sekolah menengah Norwegia mengaitkan kekerasan seksual remaja dengan faktor risiko lain, termasuk keterlibatan dalam kenakalan bersama teman sebaya. Studi kualitatif pada remaja perempuan Indonesia tentang kekerasan seksual berbasis elektronik (Saleha et al., 2026) memberi gambaran dari sudut pandang korban; studi ini tidak meneliti motif pelaku sehingga tidak digunakan untuk menjelaskan keterlibatan pelaku MPSO. Dengan demikian, kekerasan seksual berkelompok pada remaja tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor tunggal; pengaruh lingkungan dan norma komunitas perlu dikaji secara empiris.

Konformitas dapat menjelaskan mengapa seseorang bergabung dengan kelompok, tetapi belum menjelaskan mengapa ia bisa terlibat dalam perbuatan keji tanpa dihantui rasa bersalah. Pertanyaan ini dibahas pada bagian berikut.

Moral Disengagement

Bandura (1999, 2016) menjelaskan bahwa orang umumnya menahan diri dari perbuatan keji karena adanya sanksi dari dalam dirinya sendiri, yaitu rasa malu dan bersalah ketika melanggar standar moral yang sudah mereka tanam. *Moral disengagement* adalah proses ketika seseorang secara selektif menonaktifkan sanksi diri tersebut. Seorang individu bisa membenarkan perbuatan dengan berbagai alasan, menggunakan bahasa yang lebih halus, membandingkan perbuatan mereka dengan perbuatan yang dianggap lebih buruk, mengalihkan atau membagi tanggung jawab, mengabaikan akibat yang ditimbulkan, merendahkan martabat korban, dan

menyalahkan korban. Lewat cara-cara itu, seorang individu bisa melakukan sesuatu yang ia sendiri tahu salah tanpa merasa bersalah karena mengingkari kesalahannya (*denial*). Bandura membedakan delapan mekanisme, yang pada konteks kekerasan seksual berkelompok dapat diilustrasikan secara konseptual seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Mekanisme moral disengagement dan ilustrasi konseptual pada konteks kelompok

Mekanisme (Bandura)	Ilustrasi konseptual dalam konteks kelompok
Pembenaran moral (*moral justification*)	Tindakan yang salah dibingkai sebagai pembuktian keberanian atau kesetiaan pada kelompok.
Penghalusan istilah (*euphemistic labeling*)	Kekerasan disebut sebagai candaan atau permainan.
Perbandingan menguntungkan (advantageous comparison)	Tindakan dianggap tidak seburuk perbuatan lain yang lebih berat.
Pengalihan tanggung jawab (*displacement of responsibility*)	Tanggung jawab dialihkan kepada pemimpin kelompok atau pihak yang “mengajak”.
Penyebaran tanggung jawab (*diffusion of responsibility*)	Tanggung jawab terasa berkurang karena banyak orang terlibat (hubungannya dengan difusi tanggung jawab dijelaskan pada subbagian berikutnya).
Pengabaian atau penyimpangan akibat (*distortion of consequences*)	Dampak pada korban diremehkan atau tidak dianggap serius.
Dehumanisasi (*dehumanization*)	Korban tidak lagi dipandang sebagai individu yang memiliki hak dan perasaan.
Penyalahan korban (*attribution of blame*)	Kesalahan dilimpahkan kepada korban.

Catatan. Tabel ini adalah ilustrasi penerapan teori, bukan pernyataan bahwa semua pelaku menggunakan mekanisme tersebut. Ilustrasi disusun oleh penulis dan tidak bersumber dari data pelaku.

Meta-analisis oleh Luo & Bussey (2023), yang mencakup 157 studi dengan total 118.501 partisipan, menemukan hubungan yang signifikan antara *moral disengagement* dan perilaku transgresif pada anak muda secara luas, bukan khusus pada MPSO. Meta-analisis tersebut juga mengidentifikasi faktor pribadi seperti empati dan efikasi diri serta faktor lingkungan seperti pemantauan orang tua dan penolakan teman sebaya yang dapat memoderasi hubungan itu (bukti Tingkat 3). Angka 157 studi dan 118.501 partisipan adalah cakupan meta-analisis tersebut, bukan jumlah sumber yang dikaji artikel ini. Penelitian pada remaja Chili menemukan bahwa *moral disengagement* berkorelasi positif dengan perilaku antisosial yang penuh kekerasan dan delinkuen, serta memediasi hubungan antara rendahnya empati dan perilaku antisosial yang penuh kekerasan (Concha-Salgado et al., 2022; bukti Tingkat 3). Hasil ini menunjukkan bahwa rendahnya empati saja tidak otomatis mengarah pada perilaku antisosial; *moral disengagement* dapat berperan sebagai jalur yang menghubungkan keduanya. Karena luaran kedua studi bukan kekerasan seksual berkelompok, temuan ini perlu dibaca sebagai bukti tidak langsung.

Dalam penelitian tentang agresi seksual, *moral disengagement* perlu dibedakan dari konsep yang berdekatan. *Moral disengagement* adalah proses menonaktifkan sanksi diri (Bandura, 1999). Distorsi kognitif adalah keyakinan atau penafsiran yang keliru, misalnya tentang sinyal persetujuan. Mitos pemerkosaan (*rape myths*) adalah keyakinan stereotipik yang meminimalkan kekerasan seksual atau menyalahkan korban, sedangkan penyalahan korban adalah salah satu mekanisme *moral disengagement* yang dapat bersumber dari keyakinan tersebut. Konsep-konsep ini berhubungan, tetapi

tidak identik. Bendixen & Kennair (2024) menelaah faktor risiko perpetrasi dan viktimisasi kekerasan seksual pada remaja, termasuk sikap dan keyakinan yang berkaitan dengan agresi seksual .Menurut mereka, distorsi kognitif pada pelaku dapat berupa penafsiran keliru terhadap sinyal persetujuan dan perlakuan terhadap korban sebagai pihak yang lebih lemah. Penghalusan istilah, pengabaian akibat, dan penyalahan korban merupakan contoh bagaimana mekanisme ini dapat bekerja secara konseptual (Tabel 3), tetapi tidak dapat dinyatakan terjadi pada semua pelaku.

Studi kasus pada remaja pelaku kekerasan seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kupang melaporkan bahwa penilaian kognitif yang keliru ditandai dengan kurangnya pemahaman risiko dan lemahnya kontrol diri (Nursaputri et al., 2025; bukti Tingkat 2). Kurangnya pemahaman risiko dan kontrol diri yang lemah dapat membuat sebagian pelaku lebih mudah mengabaikan rasa bersalah, tetapi karena studi tersebut berupa studi kasus dengan jumlah partisipan terbatas, temuannya tidak dapat digeneralisasi.

Seluruh uraian pada subbagian ini merupakan interpretasi konseptual penulis. Membuktikan mekanisme mana yang benar-benar bekerja pada pelaku memerlukan data langsung dari mereka, dan bukti semacam itu masih sangat terbatas sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut.

Difusi Tanggung Jawab

Difusi tanggung jawab berarti rasa tanggung jawab seorang individu untuk bertindak, membantu, atau mengambil keputusan berkurang ketika orang lain ikut terlibat. Gagasan ini pertama kali dikemukakan oleh Darley & Latané (1968) dalam konteks saksi mata pada keadaan darurat. Meta-analisis Fischer et al. (2011) mendukung gagasan tersebut: semakin banyak orang hadir, semakin kecil kemungkinan satu orang merasa wajib bertindak, meskipun efeknya melemah dalam situasi darurat yang berbahaya. Studi-studi ini menunjukkan bahwa keberadaan orang lain dapat menurunkan persepsi individu terhadap tanggung jawab pribadinya untuk bertindak. Penelitian laboratorium yang lebih baru memperkuat temuan ini: Beyer et al. (2017) menemukan bahwa keterlibatan pihak lain menurunkan rasa kendali atas hasil tindakan (*sense of agency*) dan menurunkan pemantauan saraf terhadap hasil tersebut, dan studi lain menunjukkan bahwa kehadiran orang lain memengaruhi proses saraf yang berkaitan dengan *sense of agency* (Beyer et al., 2018). Studi-studi ini merupakan bukti Tingkat 4 yang berasal dari konteks bystander atau tugas laboratorium; tidak ada yang menguji secara langsung pengurangan tanggung jawab pelaku dalam kekerasan seksual berkelompok. Penggunaannya di sini merupakan perluasan konseptual, dan batas analogi perlu dijaga: teori klasik menjelaskan kegagalan menolong, sedangkan MPSO melibatkan partisipasi aktif dalam tindak kekerasan. Penulis menafsirkan bahwa dalam kelompok, jarak psikologis antara tindakan dan akibatnya dapat terasa lebih jauh, tetapi hal ini masih berupa hipotesis.

Dalam perkembangannya, difusi tanggung jawab tidak hanya digunakan untuk menjelaskan rendahnya tindakan bantuan dalam keadaan darurat, tetapi juga dipakai untuk memahami perilaku menyimpang yang dilakukan secara berkelompok. Dalam teori Bandura (1999), penyebaran tanggung jawab menjadi salah satu cara *moral disengagement* bekerja, yaitu ketika individu menurunkan standar moralnya agar tindakan yang sebenarnya tidak dapat dibenarkan lebih mudah ditoleransi secara psikologis. Ketika banyak orang melakukan tindakan yang sama dalam waktu bersamaan, seseorang dapat merasa kurang bertanggung jawab karena tanggung jawab itu terasa dibagi bersama. Fenomena ini dapat dipahami melalui penelitian Fida et al. (2025) di konteks organisasi, yang menunjukkan bahwa persepsi tentang lingkungan organisasi yang mengalami pelepasan moral berkaitan dengan meningkatnya kecenderungan melakukan tindakan tidak etis demi kepentingan kelompok serta memilih diam terhadap perilaku menyimpang (bukti Tingkat 4; bukan studi kekerasan seksual). Kondisi tersebut juga dapat mengurangi kemungkinan individu menolak, menghentikan, atau mengkritisi tindakan yang bertentangan dengan nilai

moral. Oleh karena itu, keterlibatan kelompok tidak hanya berpotensi memengaruhi perilaku individu, tetapi juga dapat menciptakan situasi yang mempermudah pelepasan tanggung jawab moral.

Hubungan antara difusi tanggung jawab dan *moral disengagement* perlu dijelaskan agar tidak terjadi tumpang tindih konseptual. Dalam artikel ini, difusi tanggung jawab dipahami sebagai kondisi situasional yang muncul dari kehadiran dan keterlibatan banyak orang, yang menurunkan persepsi tanggung jawab pribadi. Dalam taksonomi Bandura, penyebaran tanggung jawab adalah salah satu mekanisme *moral disengagement*, yaitu proses kognitif-moral pada tingkat individu yang secara aktif membenarkan tindakan. Keduanya berkaitan: kondisi difusi dapat menyediakan ruang bagi individu untuk memakai mekanisme penyebaran tanggung jawab. Untuk menghindari penghitungan ganda, difusi tanggung jawab dalam kerangka ini diperlakukan sebagai kondisi situasional kelompok, sedangkan *moral disengagement* sebagai proses kognitif-moral individu yang mencakup penyebaran tanggung jawab sebagai salah satu bentuknya.

Perlu ditegaskan bahwa difusi tanggung jawab adalah penjelasan psikologis, bukan klaim yang pasti berlaku pada setiap individu yang terlibat dalam kejahatan berkelompok. Secara hukum dan moral, setiap orang tetap bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.

Faktor Kontekstual: Pengawasan Orang Tua dan Lingkungan

Ketiga mekanisme di atas tidak bekerja sendiri tanpa faktor penunjang. Dalam artikel ini, pengawasan orang tua diposisikan sebagai faktor kontekstual: ia dapat menjadi faktor protektif ketika pengawasan disertai komunikasi yang terbuka, dan dapat menjadi faktor risiko ketika pengawasan lemah. Istilah faktor kontekstual dipakai secara konsisten di seluruh naskah; posisi ini belum diuji secara empiris sehingga pengawasan orang tua tidak disebut sebagai moderator dalam model yang diajukan. Liu et al. (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan orang tua tentang aktivitas anak tidak hanya ditentukan oleh seberapa sering orang tua bertanya atau mengontrol perilaku anak, tetapi juga oleh seberapa mau anak bercerita. Di sisi lain, Luo & Bussey (2023) mencatat pemantauan orang tua sebagai salah satu faktor lingkungan yang dapat memoderasi hubungan antara *moral disengagement* dan perilaku transgresif pada anak muda secara umum. Jadi, pengawasan yang efektif tampaknya lebih bergantung pada hubungan orang tua dan anak yang membuat anak mau terbuka, daripada pada hukuman dan larangan semata.

Riwayat trauma dan penganiayaan pada masa kanak-kanak tercatat sebagai faktor risiko, dan tidak berarti seseorang akan menjadi pelaku. Baćak et al. (2023) melaporkan bahwa konflik keluarga dan riwayat penganiayaan pada masa kanak-kanak berkaitan dengan peluang yang lebih tinggi untuk terlibat dalam agresi seksual pada masa remaja. Pengasuhan yang diwarnai kekerasan dan penggunaan zat adiktif oleh orang tua berkaitan dengan meningkatnya viktimisasi kekerasan dan perilaku menyimpang pada remaja (Ngo et al., 2018). Hubungan ini bersifat probabilistik. Faktor protektif, misalnya komunikasi terbuka dengan orang tua (Liu et al., 2020), perlu dikaji lebih lanjut pada konteks MPSO.

Selain pengawasan orang tua, lingkungan sosial dan digital juga menjadi faktor kontekstual yang perlu diperhatikan. Lingkungan yang minim pengawasan, termasuk ruang digital seperti grup percakapan yang tidak diketahui orang dewasa, dapat memberikan ruang bagi mekanisme psikologis tersebut untuk berjalan tanpa hambatan. Namun, kemungkinan ini masih merupakan hipotesis penulis dan belum didukung oleh bukti langsung. Faktor lingkungan lain yang dicatat dalam kajian tentang kekerasan seksual berkelompok adalah penggunaan alkohol atau zat adiktif lainnya (Bamford et al., 2016). Selain itu, ketimpangan gender di sebagian lapisan masyarakat dan kurangnya perlindungan sosial bagi remaja dikaitkan dengan meningkatnya kemungkinan terjadinya kekerasan (Ramaiya et al., 2025). Faktor-faktor kontekstual tersebut dapat meningkatkan risiko keterlibatan remaja dalam perilaku kekerasan, tetapi

tidak berarti bahwa kondisi tersebut secara langsung menentukan seseorang menjadi pelaku.

Model Integratif

Jika melihat keseluruhan hubungan, keterlibatan remaja dalam kekerasan seksual berkelompok tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu mekanisme psikologis; ketiganya berpotensi saling berhubungan dan patut diteliti lebih lanjut. Pengaruh sosial dapat menurunkan hambatan awal karena bergabung terasa seperti cara mudah untuk diterima. Laursen & Veenstra (2021) menjelaskan bahwa teman sebaya berperan besar dalam menciptakan kesamaan sikap, perilaku, dan kebiasaan dalam suatu kelompok remaja. Ketika dihadapkan pada tindakan kekerasan seksual kelompok, pengaruh ini dapat membuat individu mudah terseret pada norma kelompok yang salah, terlebih jika tindakan tersebut dianggap wajar oleh anggota lain. Kemudian, *moral disengagement* dapat membuat individu menanggalkan standar moralnya melalui berbagai bentuk pembenaran atas perbuatannya (Luo & Bussey, 2023). Di sisi lain, difusi tanggung jawab dapat menurunkan rasa tanggung jawab pribadi ketika seseorang berada di tengah kelompok (Beyer et al., 2017).

Di luar ketiga mekanisme itu, pengawasan orang tua dan lingkungan sosial menjadi faktor kontekstual yang patut diperhatikan. Sejauh mana orang tua mengetahui aktivitas anaknya berhubungan dengan keterbukaan komunikasi di antara keduanya (Liu et al., 2020). Dengan demikian, ketiga mekanisme tersebut memberikan gambaran yang saling melengkapi tentang bagaimana dorongan psikologis dapat menjadi landasan perilaku kekerasan yang dilakukan secara berkelompok (Bandura, 1999; Luo & Bussey, 2023). Gambar 1 merangkum hubungan konseptual tersebut.

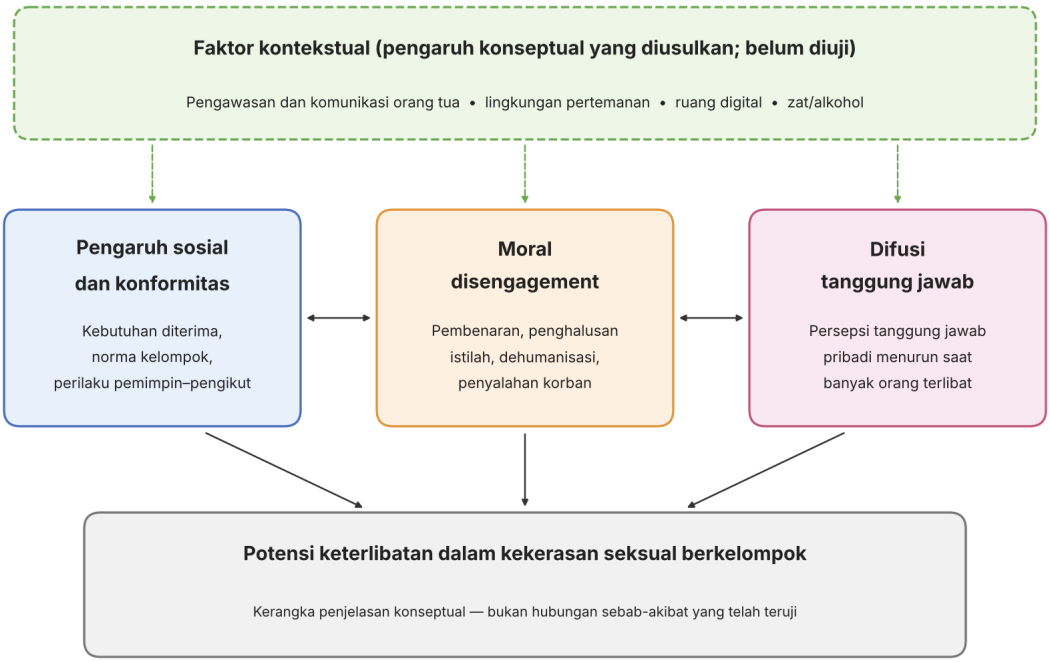

Gambar 1. Model integratif mekanisme psikologis keterlibatan dalam kekerasan seksual berkelompok. Anak panah menunjukkan hubungan konseptual yang diusulkan untuk diuji, bukan urutan sebab-akibat yang telah terbukti. Faktor kontekstual digambarkan sebagai pengaruh konseptual, bukan moderator yang telah teruji.

Kajian ini masih berupa tinjauan literatur naratif, sehingga model integratif yang diajukan belum dapat dipastikan sebagai hubungan sebab-akibat; model ini merupakan proposisi konseptual, bukan temuan kausal. Proposisi yang dapat diuji pada penelitian berikutnya adalah: (P1) keterikatan pada kelompok sebaya dan konformitas berhubungan dengan keterlibatan dalam MPSO; (P2) *moral disengagement* menghubungkan tekanan kelompok dengan menurunnya rasa bersalah; (P3) persepsi

difusi tanggung jawab berhubungan dengan menurunnya persepsi tanggung jawab pribadi pada situasi kelompok; dan (P4) pengawasan orang tua yang disertai komunikasi terbuka berhubungan dengan rendahnya keterlibatan dalam MPSO, sedangkan posisinya sebagai faktor protektif atau moderator perlu diuji. Karena itu, diperlukan penelitian empiris lanjutan, misalnya penelitian kualitatif pada individu yang telah melalui proses hukum, dengan tetap menjaga etika penelitian, perlindungan partisipan, dan keselamatan korban.

Implikasi

Implikasi berikut diturunkan dari kerangka konseptual dan bukan dari uji intervensi, sehingga perlu dievaluasi sebelum diterapkan secara luas. Prioritas utama tetap perlindungan dan pemulihan korban.

Layanan korban. Korban memerlukan pendampingan psikologis, medis, dan hukum, keberlanjutan pendidikan, serta perlindungan identitas. Hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Republik Indonesia, 2022).

Sekolah. Pendidikan karakter perlu mengajarkan secara eksplisit bagaimana pembenaran moral dan tekanan kelompok bekerja, bukan hanya aturan benar-salah, agar remaja mampu mengenali alasan-alasan yang mereka dengar untuk ikut-ikutan dan memiliki keterampilan menolak. Pendidikan kesetaraan gender dan persetujuan (*consent*) juga perlu diperkuat.

Keluarga. Orang tua perlu didampingi membangun komunikasi yang membuat anak mau terbuka, termasuk tentang aktivitas daring, dengan penekanan pada hubungan yang suportif dan bukan semata pengawasan ketat (Liu et al., 2020).

Sistem peradilan anak. Apabila pelaku adalah anak, penanganannya mengikuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengedepankan pendekatan pembinaan dan keadilan restoratif dengan syarat tertentu (Republik Indonesia, 2012). Pertanggungjawaban hukum anak perlu dipadukan dengan rehabilitasi, tanpa mengurangi prioritas pemulihan korban. Tinjauan naratif menunjukkan bahwa intervensi yang menyasar remaja pelaku kekerasan seksual masih perlu dikembangkan (Amalia et al., 2025).

SIMPULAN

Kajian ini bertujuan mensintesis mekanisme psikologis yang dapat membantu menjelaskan keterlibatan remaja dalam kekerasan seksual berkelompok. Keterlibatan banyak orang dalam satu peristiwa kekerasan seksual sulit dijelaskan oleh satu faktor. Sintesis literatur menunjukkan bahwa dorongan untuk diterima kelompok, kemampuan menonaktifkan sanksi diri melalui *moral disengagement*, dan menyusutnya persepsi tanggung jawab dalam kelompok berpotensi saling memperkuat, terutama dalam lingkungan dengan komunikasi dan pengawasan yang lemah. Model integratif yang diajukan merupakan proposisi konseptual, bukan temuan kausal. Kontribusi teoretis kajian ini adalah kerangka konseptual terpadu beserta proposisi yang dapat diuji, serta pemisahan yang eksplisit antara bukti langsung, bukti tidak langsung, dan interpretasi penulis. Penjelasan ini membantu kita memahami dan mencegah, bukan memaafkan.

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pendekatannya naratif, bukan tinjauan sistematis, sehingga seleksi sumber dapat dipengaruhi pertimbangan penulis, dan penilaian kualitas sumber dilakukan secara naratif, bukan formal. Sebagian besar bukti tentang *moral disengagement* dan difusi tanggung jawab berasal dari konteks Barat dan meneliti perilaku lain seperti perundungan, agresi, atau pertolongan saksi, bukan kekerasan seksual berkelompok. Bukti langsung tentang MPSO terbatas pada beberapa studi dan belum mencakup konteks Indonesia. Pembahasan berfokus pada mekanisme keterlibatan pelaku, sehingga tidak mengulas dampak psikologis pada korban; karena itu judul artikel disesuaikan dengan fokus tersebut. Data kasus Sampang bersumber dari pemberitaan dan bersifat sementara karena proses hukum masih berjalan.

Penelitian lanjutan di Indonesia disarankan mencakup studi kualitatif dengan pertimbangan etika yang ketat, analisis dokumen perkara anak, pengembangan dan validasi ukuran *moral disengagement* yang sesuai konteks Indonesia, serta penelitian tentang ruang digital sebagai konteks pengaruh kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, U., Afiatin, T., & Putri Pertiwi, P. (2025). Intervening from the ground up: A narrative review on adolescent perpetrators of sexual violence. *SHS Web of Conferences, 224*, Article 02002. https://doi.org/10.1051/shsconf/202522402002

Baćak, V., Štulhofer, A., & Bright, K. (2023). The role of mental health and delinquent behaviors in the cycle of sexual violence among Croatian adolescents: A longitudinal exploration with replication. *Archives of sexual behavior*, *52*(7), 2735-2747.

Bamford, J., Chou, S., & Browne, K. D. (2016). A systematic review and meta-analysis of the characteristics of multiple perpetrator sexual offences. *Aggression and Violent Behavior, 28*, 82–94. https://doi.org/10.1016/j.avb.2016.04.001

Bandura, A. (1999). Moral disengagement in the perpetration of inhumanities. *Personality and Social Psychology Review, 3*(3), 193–209. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0303_3

Bandura, A. (2016). *Moral disengagement: How people do harm and live with themselves.* Worth Publishers.

Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1997). Writing narrative literature reviews. *Review of General Psychology, 1*(3), 311–320. https://doi.org/10.1037/1089-2680.1.3.311

Bendixen, M., & Kennair, L. E. O. (2024). Risk factors of sexual violence perpetration and victimization among adolescents: A study of Norwegian high school students. *Scandinavian Journal of Psychology, 65*(4), 792–802.

Beyer, F., Sidarus, N., Bonicalzi, S., & Haggard, P. (2017). Beyond self-serving bias: Diffusion of responsibility reduces sense of agency and outcome monitoring. *Social Cognitive and Affective Neuroscience, 12*(1), 138–145. https://doi.org/10.1093/scan/nsw160

Beyer, F., Sidarus, N., Fleming, S., & Haggard, P. (2018). Losing control in social situations: How the presence of others affects neural processes related to sense of agency. *eNeuro, 5*(1), Article ENEURO.0336-17.2018. https://doi.org/10.1523/ENEURO.0336-17.2018

Cialdini, R. B., & Goldstein, N. J. (2004). Social influence: Compliance and conformity. *Annual Review of Psychology, 55*, 591–621. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.55.090902.142015

Clasen, L. E., Blauert, A. B., & Madsen, S. A. (2018). “What will my friends think?” Social consequences for Danish victims of sexual assaults in peer groups. *Journal of Child Sexual Abuse, 27*(3), 217–236.

Concha-Salgado, A., Ramírez, A., Pérez, B., Pérez-Luco, R., & García-Cueto, E. (2022). Moral disengagement as a self-regulatory cognitive process of transgressions: Psychometric evidence of the Bandura scale in Chilean adolescents. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 19*(19), 12249. https://doi.org/10.3390/ijerph191912249

da Silva, T., Woodhams, J., & Harkins, L. (2018). "An adventure that went wrong": Reasons given by convicted perpetrators of multiple perpetrator sexual offending for their involvement in the offense. *Archives of Sexual Behavior, 47*(2), 443–456. https://doi.org/10.1007/s10508-017-1011-8

Darley, J. M., & Latané, B. (1968). Bystander intervention in emergencies: Diffusion of responsibility. *Journal of Personality and Social Psychology, 8*(4), 377–383. https://doi.org/10.1037/h0025589

Doerr, C. M., Hoeffler, A., Goessmann, K., Olorunlambe, W., & Hecker, T. (2023). Sexual violence affects adolescents' health and prosocial behaviour beyond other violence exposure. *European Journal of Psychotraumatology, 14*(2), Article 2263319.

Fida, R., Skovgaard-Smith, I., Barbaranelli, C., Paciello, M., Searle, R., Marzocchi, I., & Ronchetti, M. (2025). The suspension of morality in organisations: Conceptualising organisational moral disengagement and testing its role in relation to unethical behaviours and silence. *Human Relations, 78*(8), 959–994.

Fischer, P., Krueger, J. I., Greitemeyer, T., Vogrincic, C., Kastenmüller, A., Frey, D., . . . Kainbacher, M. (2011). The bystander-effect: A meta-analytic review on bystander intervention in dangerous and non-dangerous emergencies. *Psychological Bulletin, 137*(4), 517–537. https://doi.org/10.1037/a0023304

Ganta, B. A., & Soetjiningsih, C. H. (2022). Hubungan konformitas teman sebaya dan kecenderungan kenakalan remaja laki-laki. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi, 10*(2), 404–411. https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v10i2.7984

Komnas HAM. (12 Juli 2024). Kolaborasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak Disabilitas. Diakses 19 Oktober 2026, dari https://www.komnasham.go.id/n/2538

Laursen, B., & Veenstra, R. (2021). Toward understanding the functions of peer influence: A summary and synthesis of recent empirical research. *Journal of Research on Adolescence, 31*(4), 889–907.

Liu, D., Chen, D., & Brown, B. B. (2020). Do parenting practices and child disclosure predict parental knowledge? A meta-analysis. *Journal of Youth and Adolescence, 49*(1), 1–16. https://doi.org/10.1007/s10964-019-01154-4

Luo, A., & Bussey, K. (2023). Moral disengagement in youth: A meta-analytic review. *Developmental Review, 70*, 101101. https://doi.org/10.1016/j.dr.2023.101101

Meilani, K., & Tobing, D. H. (2023). Dampak konformitas teman sebaya pada remaja: Systematic review. *Innovative: Journal of Social Science Research, 3*(5), 2544–2559.

Ngo, Q. M., Veliz, P. T., Kusunoki, Y., Stein, S. F., & Boyd, C. J. (2018). Adolescent sexual violence: Prevalence, adolescent risks, and violence characteristics. *Preventive Medicine, 116*, 68–74.

Nursaputri, P. T., Aipipidely, D., & Wijaya, R. (2025). Dinamika psikologis remaja pelaku kekerasan seksual: Studi kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kota Kupang. *Jurnal Global Ilmiah, 3(2), 1172-1190,* https://doi.org/10.55324/jgi.v3i2.308

Pei, R., Lauharatanahirun, N., Cascio, C. N., O'Donnell, M. B., Shope, J. T., Simons-Morton, B. G., Vettel, J. M., & Falk, E. B. (2020). Neural processes during adolescent risky decision making are associated with conformity to peer influence. *Developmental Cognitive Neuroscience, 44*, 100794.

Pusat Informasi Kriminal Nasional. (21 Juli 2026). *Di balik kasus Sampang: Korban terluka, masa depan jadi taruhan*. Pusiknas Polri. Diakses 19 Oktober 2026, dari https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/di_balik_kasus_sampang:_korban_terluka,_masa_depan_jadi_taruhan

Ramaiya, A., Wheeler, J., Stones, W., Fine, S. L., & Blum, R. W. (2025). Understanding how adolescents experience violence and its perceived impacts on mental health: A qualitative study across 13 countries. *Journal of Adolescent Health*, *77*(3), 428-435.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

Saleha, N., Widiasih, R., Pramukti, I., Dhamayanti, M., Afiyanti, Y., & Komala, E. P. E. (2026). Indonesian adolescent girls' perceptions of electronic sexual-based violence: Insights from a qualitative study with clinical expert input. *BMC Public Health, 26*(1), 1259.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

World Health Organization. (2026). *Adolescent health*. Diakses 12 November 2026, dari https://www.who.int/health-topics/adolescent-health